

## **Workshop Tata Laksana Organisasi Badan Usaha Milik Desa Dengan Pendapatan Asli Desa Tingkat Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan**

**Erini Junita Sari<sup>1</sup>, Hanifah<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>STIE Indonesia Banjarmasin

Email Korespondensi: [erini@stiei-kayutangi-bjm.ac.id](mailto:erini@stiei-kayutangi-bjm.ac.id)

### *Abstrak*

*Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Hotel Aria Barito Banjarmasin. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menanamkan pemahaman tentang Tata Laksana Organisasi Badan Usaha Milik Desa yang terstruktur dan efektif kepada para pelaku BumDes di desa-desa di Kabupaten Tapin. Penerapan Tata Laksana Organisasi yang efektif diharapkan dapat mengurangi konflik dan meningkatkan performa dari Badan Usaha Milik Desa di daerah Kabupaten Tapin. Performa yang baik dari para Badan Usaha Milik Desa tersebut diharapkan dapat meningkatkan kekuatan ekonomi para warga desa di Kabupaten Tapin. Metode yang digunakan di pengabdian kepada masyarakat ini adalah penyuluhan dan pelatihan terkait Tata Laksana Organisasi di Badan Usaha Milik Desa. Hasil dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah meningkatnya pemahaman peserta penyuluhan dan pelatihan di pengabdian kepada masyarakat ini terhadap pentingnya Tata Laksana Organisasi Badan Usaha Milik Desa yang terstruktur dan efektif. Peserta berhasil memahami bagaimana membentuk struktur organisasi Badan Usaha Milik Desa yang baik dan bagaimana alur komunikasi yang efektif agar dapat meningkatkan performa dari setiap usaha yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Desa.*

*Kata Kunci: Badan Usaha Milik Desa, tata laksana organisasi, efektivitas*

### *Abstract*

*This community service was carried out at the Aria Barito Banjarmasin Hotel. This community service aims to instill an understanding of the Governance of Village-Owned Enterprise Organizations that are structured and effective to bumdes actors in villages in Tapin Regency. The implementation of effective Organizational Governance is expected to reduce conflicts and improve the performance of Village-Owned Enterprises in Tapin Regency. The good performance of the Village-Owned Enterprises is expected to increase the economic strength of the villagers in Tapin Regency. The method used in community service is counseling and training related to Organizational Governance in Village-Owned Enterprises. The method used in community service is counseling and training related to Organizational Governance in Village-Owned Enterprises. The result of this community service is the increasing understanding of extension and training participants in this community service to the importance of the Implementation of Village-Owned Enterprise Organizations that are structured and effective. Participants managed to understand how to form a good village-owned enterprise organizational structure and how to operate effective communication flows in order to improve the performance of every business owned by village-owned enterprises.*

*Keywords: Village-Owned Enterprise, organizational governance, effectivity.*

## PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) adalah usaha milik desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa serta berbadan hukum. Pemerintah Desa dapat mendirikan Bumdes sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Pembentukan Bumdes ditetapkan dengan Peraturan Desa, kemudian kepengurusan Bumdes terdiri dari Pemerintah Desa serta masyarakat desa setempat. Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pinjaman, penyertaan modal pihak lain, atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman, yang dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan BPD ("BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) | Desa Sukadana, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan", 2021).

Selayaknya organisasi lainnya, Bumdes juga memiliki tata laksana organisasi. Adanya tata laksana organisasi di Bumdes dimaksudkan agar Bumdes dapat membuat Struktur Organisasi yang baik demi terjadinya efektivitas dalam menjalankan usaha milik desa. Alur komunikasi organisasi di dalam Bumdes pun diharapkan jelas agar dapat mengurangi kesalahpahaman dan dapat mengoptimalkan kinerja SDM yang terlibat dalam pengelolaan Bumdes. Menurut Suparji dalam Pedoman Tata Kelola Bumdes (2019), rumusan organisasi pengelola Bumdes mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa Bumdes merupakan nomenklatur dari badan usaha yang dimiliki oleh Desa;
- 2) Bumdes bukan merupakan sebuah *holding company* (perusahaan induk) terhadap unit-unit usaha desa;
- 3) Organisasi pengelola Bumdes merupakan organisasi yang bersifat tumbuh, dimana organisasi pengelola Bumdes dapat dimulai dari bentuk yang sederhana di awal pembentukan dan akan berkembang seiring waktu sesuai dengan kebutuhan usahanya
- 4) Organisasi pengelola Bumdes secara umum terdiri dari Penasehat, Direksi, dan unsur pengawas. Mendasarkan pada hal tersebut, maka struktur pengelola Bumdes, dimana antara Direksi dan pengelola unit usaha memiliki hubungan. Dengan kata lain, setiap desa hanya memiliki peluang untuk 1 (satu) Bumdes saja.

Bumdes di Kabupaten Tapin menaungi berbagai macam usaha milik warga desanya, seperti kuliner, kain sasirangan, Pertamina, dan lainnya. Semua usaha berjalan dengan cukup baik. Di berbagai Bumdes di Kabupaten Tapin sendiri telah memiliki struktur organisasi dan sistem komunikasi yang baik. Namun para usaha, struktur organisasi, dan sistem komunikasi tersebut masih memiliki potensi untuk meningkat. Bumdes di Kabupaten Tapin terdiri dari warga desa dari berbagai usia. Dengan perbedaan usia yang ada, konflik dalam organisasi sangat mungkin untuk terjadi. Perbedaan usia juga dapat menghasilkan komunikasi kurang efektif apabila tidak ada alur dan sistem komunikasi yang baik. Masalah lainnya adalah masih banyak warga desa yang terlibat di Bumdes tidak memahami apa itu tata letak organisasi serta sistem komunikasi yang efektif di struktur organisasi Bumdes.

Dari latar belakang objek pengabdian kepada masyarakat, para pelaku Bumdes di Kabupaten Tapin memerlukan penyuluhan tentang tata letak organisasi agar dapat mengoptimalkan kinerja Bumdes. Sangat disayangkan bahwa masih terdapat pelaku Bumdes di Kabupaten Tapin yang belum mengetahui bagaimana tata letak organisasi yang baik sehingga kinerja dari usaha desanya belum bisa berjalan dengan efektif. Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi dan pelatihan tentang tata letak organisasi tersebut.

## **METODE**

Workshop Tata Laksana Organisasi Badan Usaha Milik Desa Dengan Pendapatan Asli Desa Tingkat Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan diberikan kepada pelaku Bumdes Kabupaten Tapin pada periode ini. Adapun susunan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini sebagai berikut;

1. Hari pertama, melakukan pengenalan dengan para pelaku Bumdes di Kabupaten Tapin sebagai objek pengabdian kepada masyarakat. Pengenalan ini dilaksanakan untuk mengetahui lebih jauh karakteristik dari warga desa dan jenis-jenis usaha apa saja yang dimiliki oleh mereka, sehingga dapat menyesuaikan materi yang diberikan. Pengenalan dilaksanakan dengan mengadakan wawancara Bersama pelaku Bumdes.
2. Hari kedua, memberikan penyuluhan tentang:
  - a. PP No. 11 Tahun 2021, BAB IV Pasal 14-36
  - b. Struktur organisasi Bumdes
  - c. Komunikasi organisasi
  - d. Kesimpulan yang ditutup dengan melakukan evaluasi terhadap aktivitas-aktivitas yang dilakukan selama pengabdian kepada masyarakat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sebelum memulai pengabdian kepada masyarakat, tim melakukan pengenalan dengan para pelaku Bumdes di Kabupaten Tapin sebagai objek pengabdian kepada masyarakat. Selama survey ini, tim melakukan wawancara dan diskusi dengan para pelaku Bumdes di Kabupaten Tapin kemudian memutuskan materi apa saja yang dapat diberikan terkait tata laksana organisasi di Bumdes. Ketika melakukan pengenalan di hari pertama, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan pengetahuan tentang tata laksana organisasi di tengah para pelaku Bumdes, yang disebabkan oleh perbedaan latar belakang, pengalaman, serta latar belakang pendidikan. Tidak semua orang memiliki akses kepada informasi-informasi penting mengenai tata laksana organisasi dan tidak semua dari mereka mendapatkan pengalaman berorganisasi sebelumnya karena pada dasarnya kebanyakan dari mereka sibuk bertani atau berdagang untuk mencari nafkah. Oleh karena itu, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh tim pengabdian kepada masyarakat di hari kedua adalah memberikan penyuluhan dan pelatihan tentang tata laksana organisasi secara umum dan terkhusus untuk Bumdes.

Di hari kedua, tim pengabdian kepada masyarakat memberikan berbagai macam materi seperti tentang PP No. 11 Tahun 2021 yang mengatur Bumdes, dan BAB IV Pasal 14-36 dari PP tersebut yang khusus mengatur tentang tata laksana organisasi Bumdes. Kemudian materi dilanjutkan dengan memberikan contoh-contoh struktur organisasi Bumdes di daerah-daerah lain di Indonesia. Setelah contoh diberikan, tim pengabdian kepada masyarakat menjelaskan bagaimana topografi dan demografi dari desa-desa tersebut dapat mempengaruhi jenis-jenis usaha. Jenis-jenis usaha itu sendiri dapat menentukan bagaimana bentuk struktur organisasi masing-masing Bumdes. Para peserta workshop kemudian berbagi tentang struktur organisasi mereka masing-masing dan bagaimana mereka menjalankan Bumdes masing-masing sesuai jenis usaha yang dinaungi Bumdes mereka. Tim pengabdian kepada masyarakat kemudian memberikan arahan untuk masing-masing Bumdes dari

Kabupaten Tapin agar dapat mengembangkan struktur organisasi mereka yang sesuai dengan desa masing-masing.

Sistem komunikasi organisasi yang baik juga diperkenalkan kepada para pelaku Bumdes di Kabupaten Tapin ini, agar mereka dapat mengetahui alur komunikasi yang seharusnya di Bumdes yang dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dari penyampaian informasi. Informasi yang tersampaikan dengan baik dapat mengoptimalkan kinerja dari Bumdes. Sebagai materi tambahan, para pelaku Bumdes di Kabupaten Tapin juga diajarkan bagaimana memanfaatkan sosial media mereka untuk mempromosikan produk-produk usaha mereka. Seperti mengambil dan mengunggah foto-foto yang menarik dari produk-produk usaha mereka ke sosial media. Media sosial yang digunakan untuk promosi disini adalah Instagram dan oleh tim pengabdian kepada masyarakat disarankan untuk dikelola oleh unit Komunikasi & Informasi dari masing-masing Bumdes. Para Bumdes yang belum memiliki unit ini diminta untuk membuat unit tersebut untuk memudahkan penyebaran informasi terutama eksternal. Sebagian dari mereka tidak terlalu mengerti cara penggunaan sosial media, sehingga tim pengabdian memberikan sedikit pengarahan dalam memilih media sosial yang sesuai dengan jenis usaha masing-masing, kemudian bagaimana pembuatan akunnya. Namun, karena keterbatasan waktu, materi ini tidak disampaikan secara mendalam.



Gambar 1. Tim Memberikan Materi



Gambar 2. Tim Memberikan Materi

## **PENUTUP**

Workshop Tata Laksana Organisasi Badan Usaha Milik Desa Dengan Pendapatan Asli Desa Tingkat Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan ini sangat bersemangat dalam mengikuti setiap kegiatan meskipun terdapat keterbatasan tempat dan waktu. Diharapkan agar kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berhubungan tata laksana organisasi ini selanjutnya dapat dilakukan di lebih banyak Bumdes di Indonesia terutama di provinsi Kalimantan Selatan, agar jangkauan perubahan yang berhubungan dengan tata laksana organisasi Bumdes ini bisa menjadi lebih luas.

Seperti yang sudah disebutkan di atas, karena keterbatasan waktu dan kondisi peserta, kegiatan yang dapat dilaksanakan di pengabdian kepada masyarakat ini hanya penyuluhan dan pelatihan yang terbatas. Banyak sekali kegiatan-kegiatan lain yang dapat dilakukan untuk

memperdalam pemahaman para peserta workshop ini, seperti latihan penerapan sistem komunikasi organisasi yang baik baik untuk internal dan eksternal, serta simulasi penyusunan struktur organisasi yang baik sesuai dengan perubahan pada usaha wargayang dikelola Bumdes masing-masing. Diharapkan kegiatan-kegiatan di atas dapat dilakukan di kegiatan pengabdian kepada masyarakat selanjutnya baik di objek pengabdian kepada masyarakat yang sama maupun di objek pengabdian kepada masyarakat lainnya, agar dapat memaksimalkan perubahan positif di bidang Bumdes.

## **REFERENSI**

- Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) | Desa Sukadana, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan. (2021). From <https://desa-sukadana.kuningankab.go.id/badan-usaha-milik-desa-bumdes>
- UAI Press. (2019). *Pedoman Tata Kelola Bumdes*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (2021). From [https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176380/PP\\_Nomor\\_11\\_Tahun\\_2021.pdf](https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176380/PP_Nomor_11_Tahun_2021.pdf)
- Tugas dan Wewenang Pelaksana BUMDes yang Harus Dipahami | Desa Bisa. (2019). Retrieved 27 March 2022, from <https://www.desabisa.com/tugas-dan-wewenang-pelaksana-bumdes-yang-harus-dipahami/>